

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak untuk bertindak atas kekayaan Intelektual yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku dikenal sebagai kekayaan Intelektual (KI).¹ Pengolahan otak manusia menghasilkan KI, yang dapat dilihat sebagai karya seni, desain, dan penemuan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Intelektualitas merupakan produk akhir dari pengolahan otak. Menurut Munir Fuady, KI merupakan hak kebendaan yang sah dan diakui secara hukum atas benda-benda yang tidak berwujud. Contohnya termasuk hak cipta, lisensi, merek, dan hak serupa lainnya.

Hak yang diperoleh dari hasil karya seseorang dikenal dengan Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights*. Dalam hal perlindungan KI, kepentingan negara maju dan negara berkembang dapat berbeda. Perbedaan tersebut tentu saja disebabkan oleh kepentingan negara maju dalam menjaga KI dan investasinya di negara-negara berkembang. Sebaliknya, masuknya investasi asing dan kepentingan transfer teknologi telah membuat KI menjadi fenomena baru bagi negara-negara berkembang. Tujuan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat

¹ Adrian Sutedi, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.38

adalah aktor, mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modal dasar. Perlindungan KI bertujuan untuk mendidik masyarakat umum tentang peran pengelola KI sebagai inventor, pemilik, perantara/konsultan, dan investor.

KI secara umum dapat dibagi ke dalam kategori berikut, yaitu: Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, desain industri, dan merek dagang. Meskipun penggunaan karya yang dilindungi dalam berbagai kegiatan industri dan komersial membatasi batas-batas pengelompokan ini, pengelompokan ini dikatakan seluruhnya karena pengelompokan tersebut ada dan diciptakan sejak awal. Namun, banyak orang mempertanyakan pernyataan ini.²

Fakta bahwa hanya 3% peneliti Indonesia menyumbangkan sejumlah paten terdaftar menunjukkan bahwa KI kurang dipahami secara luas, meskipun memiliki potensi finansial yang sangat besar.³

Mayoritas masyarakat Indonesia mengenal hak cipta, salah satu jenis dari KI. Dalam dunia sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, ciptaan pada hakekatnya adalah produk akal manusia dan berfungsi sebagai representasi rasa, karsa, dan kreativitas. Pada akhirnya, selain memiliki arti penting sebagai karya yang hadir secara fisik di antara manusia, manifestasi tersebut juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan internal setiap orang.⁴

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang nantinya akan menjadi sesuatu yang dapat memberikan kontribusi dalam bidang hak

² Farida Hasyim, "*Hukum Dagang*" Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 184.

³ Agus Candra Suratmaja, "*Kumpulan Essay Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*", 2009 hal. 2, <https://www.slideshare.net/mobile/AgusCandra3/buku-hak-kekayaan-intelektual-hki-28440784>, diakses Tanggal 29 Juli 2022

⁴ Farida Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 186

cipta dan keistimewaan yang terkait dengan ekonomi suatu negara, menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif nasional. Diharapkan Undang-Undang Hak Cipta akan dapat melindungi ekonomi kreatif dan membantunya untuk tumbuh.

Bahkan di Indonesia, kasus KI masih sering muncul. Lebih dari 1.000 kasus pelanggaran KI telah ditangani oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Selama itu, pemerintah menangani 1.184 kasus pelanggaran kekayaan intelektual.⁵

Kasus yang menyangkut masalah hak cipta adalah salah satu contoh masalah yang dapat diteliti. Menurut laporan CNBC Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab atas penanganan 243 kasus terkait hak cipta dari tahun 2016 hingga 2021, yang menduduki peringkat terbesar kedua setelah kasus-kasus yang berhubungan dengan merek.⁶ Menerapkan hak cipta atas karya yang dihasilkan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan *Non-Fungible Token* (NFT), seperti yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Singkatan dari "*Non-Fungible Token*" adalah NFT. Menjadi suatu sifat atau jenis yang tidak dapat diperdagangkan atau diganti secara bebas, seluruhnya atau sebagian, dari sifat atau jenis lain yang sebanding adalah arti

⁵ Wibi Pangestu, "Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak di RI Sejak 2015", 26 Oktober 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015>, diakses Tanggal 29 Juli 2022

⁶ Yuni Astutik, "Polri Tangani 958 Kasus Hak Kekayaan Intelektual", 06 Oktober 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211006162910-4-281909/polri-tangani-958-kasus-hak-kekayaan-intelektual>, diakses Tanggal 29 Juli 2022

dari kata bahasa Inggris "*Non-Fungible*", dan "*Token*" adalah bagian dari *blockchain* menunjukkan bahwa token disimpan dalam basis data digital. Di dunia seni kripto, NFT dapat dianggap sebagai dukungan lanjutan yang dapat digunakan untuk menentukan siapa yang memiliki sumber daya tertentu. Setiap sertifikat mewakili kepemilikan atas karya seni yang otentik. Selain itu, mahakarya atau karya seni bernilai tinggi karena kemungkinan besar akan dipertahankan oleh pencipta. Lukisan hanya dapat diubah oleh seniman atau penciptanya jika telah dibuat sebagai karya seni. Karya seni dan dokumen digital berbeda karena dapat dengan mudah disalin sehingga setiap orang dapat memilikinya. Catatan kepemilikan NFT akan dicatat pada catatan publik yang dikenal sebagai *blockchain*, hanya seperti kripto. Selain itu, NFT berisi kontrak yang dikenal sebagai *Smart Contract* yang memberikan potongan dari penjualan kepada artis untuk penjualan token di masa mendatang. Catatan kepemilikan ini tidak akan terdistorsi karena diawasi oleh sejumlah besar PC di seluruh dunia.

Non-Fungible Token, atau NFT, adalah topik yang hangat diperdebatkan saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa inovasi ini telah ada sejak 2014, popularitas pertukaran NFT baru-baru ini meningkat pesat seiring dengan munculnya nama "Ghozali", yang dapat menggunakan situs web Opensea, pusat komersial yang menghasilkan miliaran dolar dari penggunaan uang digital Ethereum (ETH), untuk menjual selfie-nya secara online.⁷

⁷ Cekhki, "Bagaimana Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada NFT?", 26 Maret 2022, <https://cekhki.id/bagaimana-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-pada-nft>, diakses Tanggal 29 Juli 2022

Fenomena "Ghozali Everyday" yang benar-benar menjual koleksi selfie sebagai *Non-Fungible Token* (NFT) di panggung OpenSea telah membuat semakin banyak orang yang tertarik untuk melihat aset digital ini. Kemajuan "Ghozali Everyday" dapat menunjukkan kreatifitas sisi kenaikan NFT sebagai aset digital yang dirangkai dengan hal-hal nyata seperti karya seni, kerajinan, musik, barang dalam game rekaman singkat.

Buku "NFT and Metaverse: Blockchain, Virtual World, and Regulation"⁸, menjelaskan beberapa karakteristik NFT. Misalnya, NFT dapat digunakan untuk membuat aset digital baru karena setiap token NFT unik. Fitur unik lain dari NFT adalah dapat direkam di jaringan *blockchain*. Kepemilikan, sumber, dan pengembangan NFT juga dapat dilacak secara *real time* karena NFT bersifat transparan, membuatnya sangat terlihat di jaringan *blockchain*. Setiap token saat ini berada dalam buku besar (*ledger*) digital yang tidak dapat diubah dan diautentikasi oleh organisasi terdesentralisasi, sehingga NFT tidak dapat dipalsukan atau dibuat ulang. Selain itu, NFT ini menyertakan aplikasi serbaguna yang mudah digabungkan ke dalam ekosistem digital *metaverse*, yang mendukung penggunaan dan penerapan NFT. Di berbagai titik dalam NFT pusat komersial, pemain dapat membeli dan memperdagangkan NFT.

Banyak kalangan menyukai NFT karena memungkinkan investor dan pencipta untuk membeli dan menjual barang digital. Lagi pula, apakah membeli NFT memberikan kekayaan intelektual kepada pembeli?

⁸ Muhammad Yusuf Musa & Mochamad James Falahuddin Alexander Sugiharto, "*NFT & Metaverse: Blockchain Dunia Virtual, & Regulasi*", Jakarta: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022.

Pembagian hak, khususnya hak cipta dan hak milik, akan terjadi selama pelaksanaan NFT, sehingga transaksi yang melibatkan penjualan karya dalam NFT oleh pencipta dan pembeli memiliki konsekuensi hukum. Namun, masih banyak kebingungan ketika menggunakan NFT untuk bertransaksi, dan orang yang baru menggunakan NFT mungkin bingung dengan posisi yang diambil oleh pemilik hak cipta dan hak milik. Mengingat hal ini, hak cipta dan hak milik atas karya yang dipertukarkan dalam NFT harus diklarifikasi.

Pada dasarnya kekayaan intelektual itu bergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual NFT. Jika Anda menjadi pemilik NFT, Anda memiliki sekitar dua hak:

1. Right to prevent

Larangan untuk melarang siapapun memanfaatkan aset kekayaan intelektual Anda.

2. Right to license

Anda dapat mengizinkan pihak yang berbeda untuk menggunakan aset kekayaan intelektual Anda.

Mengenai konsep royalti dari NFT, akan diperoleh dari transaksi lanjutan yang akan terus mengalir di setiap transaksi meskipun aset tersebut telah berkali-kali berpindah tangan ke berbagai pembeli.

Dengan menggunakan *Smart Contract*, royalti dalam NFT akan dicatat secara otomatis di *blockchain*. Karena NFT dapat diverifikasi, kita dapat mengidentifikasi pemilik dan pencipta awal. Oleh karena itu, dalam *Smart Contract* yang menentukan hak dan tanggung jawab pembeli dan pemilik NFT. *Smart Contract* kemudian dituangkan oleh pembeli dan penjual, yang harus saling berdiskusi dengan jelas tentang kebebasan apa yang dipertahankan atau diizinkan.

Pertukaran berbasis NFT baru-baru ini menghasilkan banyak gebrakan di industri komputer. *Non-Fungible Token* atau NFT, tidak sama dengan *cryptocurrency*, seperti bitcoin. Istilah "*Non-Fungible Token*" mengacu pada token yang tidak dapat diganti untuk satu sama lain. Jika bitcoin memang dianggap sebagai bentuk mata uang, standar pertukaran untuk satu bitcoin sama untuk semua bitcoin lainnya. NFT, di sisi lain, adalah bukti atau sertifikat kepemilikan barang atau benda eksklusif. Itu cenderung berupa karya seni, gambar, atau hal-hal dalam game. Tweet paling terkenal yang dikirim Jack Dorsey pada 22 Maret 2006, dengan pesan "*simply setting up my twitter*", secara efektif dibeli seharga 2,5 juta dolar AS, atau 385 miliar rupiah. Selain itu, video pebasket NBA LeBron James terjual seharga 200.000 dollar AS atau Rp2,8 miliar. Dua barang ini dibeli dengan token canggih yang dikenal dengan *Non-Fungible Token*, bukan uang tunai fisik seperti yang ada di dompet kita.

Oscar Darmawan, CEO Indodax (Indodax merupakan pusat komersial kripto *resource* terbesar di Indonesia), mengatakan bahwa “apa yang terjadi di

dunia NFT pada dasarnya sama dengan apa yang terjadi di dunia seni.” Berkaitan dengan lukisan, terkadang kita mempertimbangkan untuk menukar sebuah karya ketika kita ingin membelinya. Biasanya, jika kita ingin menukarnya dengan sesuatu dengan harga lebih tinggi, *Capital Gain* (jumlah keuntungan suatu investor menerima) akhirnya terjadi di sana.”

Karena implikasi kemajuan teknologi terhadap keberadaan hak cipta, perlindungan karya seni dua dimensi dalam media digital saat ini memerlukan perhatian khusus.⁹ Melalui perpaduan aset digital dan web dengan berbagai industri, revolusi industri 5.0 membawa transformasi lengkap dalam semua aspek penciptaan bisnis. *Non-Fungible Token* (NFT) adalah salah satu jenis pemanfaatan inovasi teknologi komputerisasi dan web dibidang keuangan untuk karya seni dua dimensi.

NFT adalah jenis aset digital yang digunakan dalam seni. Biasanya diperdagangkan di platform khusus seperti OpenSea, Rarible, dan Foundation dengan pembayaran dilakukan dengan mata uang kripto dari program Ethereum (*The Smart Contracts Ethereum*).¹⁰ Aset digital seperti rekaman, foto, musik, dan karya seni dapat dibuktikan sebagai dimiliki oleh NFT. Pencipta aset digital juga dapat mengambil manfaat dari perdagangan *peer-to-peer* atau bertukar di pasar NFT. NFT berpotensi menjadi pengaturan keamanan *Intellectual Property* (IP) yang menjanjikan dengan memanfaatkan kerangka kerja *blockchain* untuk kemampuan persetujuan legitimasi karya.

⁹ Ahmad M. Ramli, “*Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 4

¹⁰ Wood, G., “*Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger*”, Ethereum project yellow paper, 2014, hlm. 1

Namun, pertimbangan khusus harus diberikan pada penggunaan NFT secara luas dalam sistem yang mendukung ekonomi maju.

Klien harus memilih *blockchain* sebelum mereka dapat menggunakan NFT untuk bertransaksi. Blockchain adalah teknologi yang mendukung pengembangan mata uang digital seperti bitcoin, ethereum, atau sumber daya kripto lainnya. Itu juga menggunakan pendaftaran untuk membuat pertemuan atau blok yang terhubung satu sama lain. Blockchain adalah server terdistribusi yang dibagikan di setiap titik di jaringan komputer, menurut investopedia). Saat ini, Ethereum adalah platform administrasi *blockchain* yang paling umum digunakan. Kemudian, tentukan layanan *wallet* yang sesuai, misalnya metamask, trust wallet, atau coinbase wallet. Kita dapat memasuki pusat komersial atau sektor bisnis, seperti opensea, rarible, zora, atau lainnya, untuk bertransaksi. Sistem lelang akan digunakan untuk melakukan transaksi.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, NFT mencakup banyak objek hak cipta.

“Seperti yang kita ketahui, sebagian besar objek aset digital ini adalah karya yang tunduk pada perlindungan hak cipta. Karena NFT tidak dapat disalin dan telah dienkrpsi di *blockchain*, keasliannya sangat terjamin,” jelas

Razilu selama Webinar IP Talks: POP HC pada tanggal 21 Maret 2022, Senin.¹¹

Razilu menambahkan, NFT juga bisa dikoleksi dan tidak dapat diduplikasi, sehingga menjadikannya sebagai sebuah karya menarik yang dilindungi. Namun, inovasi ini harus dikembangkan agar tidak dimanfaatkan untuk mengganggu banyak orang.

Di sisi lain, Ranti Fauza, Ketua IKANO Universitas Padjadjaran, menegaskan masih ada beberapa aspek penting NFT yang diarahkan secara menyeluruh dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Karena fakta bahwa *Non-Fungible Token* (NFTs) dapat beroperasi tanpa diketahui pada sistem *blockchain*, transparansi tetap menjadi tantangan. Ranti menyatakan, "Terlepas dari kenyataan bahwa hak cipta mematuhi pedoman deklaratif, di mana pernyataan ciptaan dan penciptanya adalah alasan untuk mengembangkan keamanan hak cipta itu sendiri."

"Terlepas dari apakah karya itu bukan milik mereka, kerangka kerja *blockchain* memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk menjamin karya mereka yang dilindungi hak cipta dan kemudian memodifikasi karya yang dilindungi itu melalui proses tokenisasi. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa karya itu ditransfer sepenuhnya ke NFT bukan milik pencipta aslinya," lanjutnya.

¹¹ DJKI, "NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital", 21 Maret 2022, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, diakses Tanggal 30 Juli 2022

Sebenarnya, NFT hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus di Indonesia. Namun, menurut Dimas Triandhanu Utomo, penasihat hukum dari ADREM Law Firm, ketiadaan aturan tidak menjamin bahwa NFT dilarang.¹²

“NFT memang belum diatur. Tapi apakah dilarang? Sebenarnya tidak. Rupiah adalah mata uang utama yang digunakan dalam bursa, sesuai regulasi yang berlaku. Lalu, saat itu regulasi Bank Indonesia yang membatasi penggunaan *cryptocurrency* untuk alat transaksi. Selain itu, BAPPEBTI menyimpulkan kripto bukanlah uang tetapi barang. Akibatnya, tidak dapat disangkal bahwa ini ditolak sebagai aset digital, kata Dimas.

Dalam bidang inovasi di internet, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik saat ini belum secara tegas dan khusus mengatur keamanan hak cipta atas karya seni rupa dua dimensi. Hal ini akan berbahaya bagi hak moral, kebebasan finansial, dan nilai keadilan pencipta. Salah satunya adalah situasi antara seniman crypto bernama Twisted Vacancy dan ilustrator Indonesia bernama Kendra Ahimsa. seniman Twisted Vacancy mengambil beberapa komponen dari seni Kendra Ahimsa yang sebenarnya yang kemudian dijadikan karya seni digital NFT dengan praktis dan tanpa perubahan.¹³ Salah satu seniman media digital Twisted Vacancy, berbeda dengan seniman lain pada umumnya, tidak memproduksi bagian dari karyanya

¹² KlikLegal, “*Sedang Tren, Apa Itu NFT dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya*”, 30 Januari 2022, <https://kliklegal.com/sedang-tren-apa-itu-nft-dan-bagaimana-perlindungan-hukumnya>, diakses Tanggal 30 Juli 2022

¹³ The Finery Report, “*Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan*”, 10 Maret 2021, <https://www.thefineryreport.com/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan>, diakses Tanggal 30 Juli 2022

tanpa terlebih dahulu mempersiapkannya. Ia menelusuri web untuk setiap komponen, yang kemudian ia ikuti dan simpan di bank digitalnya, di mana dia dapat memilih dan menggunakannya kapan saja.

Keamanan karya dua dimensi menjadi persoalan sementara perdagangan karya seni digital yang dilakukan di media maju sama sekali mengabaikan karya-karya yang sebenarnya karena kemiripan antara kedua karya tersebut. Regulasi tidak dapat mencegah hal ini terjadi karena teknologi dan penggunaannya berkembang lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam kaitan uraian di atas timbul suatu pemikiran untuk membahas lebih lanjut tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dua Dimensi Yang Dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun permasalahan yang akan saya bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta dari karya seni dua dimensi yang dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta karya seni dua dimensi yang dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah diatas, maka ada tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta dari karya seni dua dimensi yang dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia.
2. Mengetahui tindakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta karya seni dua dimensi yang dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.1.1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu terkait topik penelitian yang sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya.

1.1.2. Manfaat Praktis

Bagi penulis sebagai sarana dan melatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk dapat menuliskan dalam bentuk karya berdasarkan kajian-kajian teori.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis dan mudah dipahami, penulisan Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Untuk pendahuluan penulis tempatkan pada Bab I, yang berisi tentang permasalahan yang akan dibahas, sehingga diharapkan dapat menjelaskan arah pemikiran yang akan dituangkan dalam penulisan Skripsi ini.

Seterusnya dalam Bab II terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual terhadap isu dan latar belakang yang telah dipaparkan pada Bab I sebelumnya. Pada Bab II ini penulis akan memberikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual terkait perlindungan hak cipta terhadap karya seni yang dijadikan *Non-Fungible Token*.

Setelah mengetahui teori-teori yang telah dijelaskan, sudah saatnya penulis menulis metode penelitian apa yang akan penulis gunakan untuk menulis Skripsi ini. Metode penelitian ini penulis tempatkan pada Bab III.

Kemudian dalam Bab IV yang merupakan uraian dan pembahasan akhir dari permasalahan yang penulis ajukan.

Dari penulisan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan yang diikuti pula dengan saran yang penulis harapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Maka kesimpulan dan saran ini penulis tempatkan di Bab V sekaligus juga sebagai bab terakhir atau penutup dari semua pembahasan yang ada.